

**ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN KEPENGAWASAN DEWAN
PENGAWAS SYARI'AH (DPS) PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARI'AH (LKMS) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

OLEH:

M. IMAM MAKRUF, S.H.

20203012007

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.

MAGISTER ILMU SYARI'AH

FAKULTAS SYRI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai efektivitas peran kepengawasan Dewan Pengawas Syariah pada 5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang ada di Kabupaten Lampung Timur yaitu, di BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS BAS (Bank Aman Syariah), BMT Bina Insani, dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia. Penelitian ini berfokus pada bagaimana peran sesungguhnya dari Dewan Pengawas Syariah dalam melakukan tugasnya untuk mengawasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Lampung Timur sehingga akad-akad yang diterapkan sesuai dengan fatwa-fatwa dari DSN-MUI. Adapun penelitian ini menjawab dua permasalahan, Bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi pelaksanaan Koperasi Syariah di Kabupaten Lampung Timur? Bagaimana efektivitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam usaha menjamin kepatuhan syariah pada Koperasi Syariah di Kabupaten Lampung Timur?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, menggunakan metodologi penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan metode analisis datanya adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data, penyusun menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepengawasan Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Kabupaten Lampung Timur belum sepenuhnya efektif dan sesuai fatwa dari DSN-MUI yaitu melaksanakan analisis operasional, melaksanakan penilaian kegiatan serta produk dari LKMS, memastikan bahwa kegiatan operasional LKMS tersebut sudah sesuai fatwa-fatwa yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional, memberikan pendapat dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi LKMS, menganalisis produk serta jasa baru yang fatwanya belum ada lalu untuk mengusulkan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional, dan memberikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional dan Bank Indonesia.

Kata Kunci : *Efektivitas, Prinsip Syariah, Pengawasan*

ABSTRACT

This study discusses the effectiveness of the supervisory role of the Syari'ah Supervisory Board at 5 Syari'ah Microfinance Institutions in East Lampung Regency, namely, at BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional, BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah), BMT Bina Insani, and BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia. This research focuses on the actual role of the Syari'ah Supervisory Board in carrying out its duties to oversee the Syari'ah Microfinance Institution in East Lampung so that the contracts implemented are in accordance with the fatwas from the DSN-MUI. This research answers two problems, what is the working mechanism of the Syari'ah Supervisory Board (DPS) in supervising the implementation of Syari'ah Cooperatives in East Lampung Regency? How is the effectiveness of the supervisory performance of the Sharia Supervisory Board (DPS) in an effort to ensure shari'ah compliance in the Syari'ah Cooperative in East Lampung Regency?

This type of research is field research, using a qualitative research methodology, with a normative juridical approach, while the data analysis method is descriptive analytic. In the data collection method, the authors use the method of observation, interviews, and documentation.

The results showed that the supervisory role of the Syari'ah Supervisory Board in the Syari'ah Microfinance Institutions in East Lampung Regency was not fully effective and in accordance with the fatwa from the DSN-MUI, namely carrying out operational analysis, carrying out evaluations of activities and products from LKMS, ensuring that LKMS operational activities is in accordance with the fatwas stipulated by the National Syari'ah Council, provides opinions from shari'ah aspects on the implementation of bank operations and products issued as a whole in the LKMS publication report, analyzes new products and services for which there are no fatwas and then proposes a fatwa to the National Syari'ah Council, and submit reports on the results of shari'ah supervision at least once every six months to the directors, commissioners, the National Syari'ah Council and Bank Indonesia.

Keywords: *Effectiveness, Sharia Principles, Supervision*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara M. Imam Makruf, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : M. Imam Makruf, S.H.

NIM : 20203012007

Judul : "Analisis Efektivitas Peran Kepengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) di Kabupaten Lampung Timur"

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Magister Hukum.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 April 2023 M

27 Ramadhan 1444 H

Pembimbing,


Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197609202005011002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-705/Un.02/DS/PP.00.9/06/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN KEPENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : M. IMAM MAKRUF, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012007
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Mei 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 648000b82cc4a



Penguji II

Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 6487dc3aea1aa



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 6489dfaf688a0



Yogyakarta, 31 Mei 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 648a73103f873

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Imam Makruf, S.H.
NIM : 20203012007
Prodi : Magister Ilmu Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 18 April 2023 M
27 Ramadhan 1444 H

Saya yang menyatakan,



M. Imam Makruf, S.H.
NIM. 20203012007

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “.

(HR. Turmudzi)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini peneliti persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta, Bapak Hersan dan Ibu Teti Sumiati, yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan materil-spirituil, yang tak pernah bosan mengingatkan anak-anaknya untuk tetap semangat dalam meraih kesuksesan, dan yang senantiasa menyebut nama anak-anaknya dalam setiap doa dan sujud mereka.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik dibawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik dibawah)

ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>sunnah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

III. Ta' Marbūṭah di akhir kata

- Bila diamatkan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>muqāranah al-mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	----َ----	fathah	ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	ḍammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif إستحسان	ditulis ditulis	ā <i>istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	ā <i>unṣā</i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	ī <i>al-'alwānī</i>
4.	Ḍammah + ya' mati عُلُوم	ditulis ditulis	û <i>'ulûm</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرِهِمْ	ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	ditulis	<i>u'inddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, sehingga menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَةُ	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاءُ	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي كان بعباده خيرا بصيرا، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أشهد ان لا إله إلا الله وأشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الحق ياذنه وسراجا منيرا، اللهم صلّ عليه وعلى آله وصحبه وسلّم تسليما كثيرا، أما بعد.

Halangan dan rintangan selalu datang silih berganti. Namun, dengan hidayah dan inayah Allah Swt serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak, maka hambatan dan kesulitan yang dihadapi dapat diatasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Kaprodi Magister Ilmu Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A. selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing tesis dan dosen penasehat akademik yang dengan kesabaran dan perhatian beliau, selalu meluangkan waktu untuk membimbing penulis, sehingga tesis ini bisa terselesaikan.
6. Seluruh dosen di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Kepada orang tua ku tercinta Bapak Hersan dan Ibunda Teti Sumiati ucapan terimakasih aku persembahkan atas kasih sayang dan do'a yang selalu diberikan untuk anak-anaknya.

8. Adikku tercinta M. Fajri Ramadan terima kasih atas suport dan dukungan yang selalu diberikan untuk kakaknya, semoga kebaikanmu dibalas oleh Allah berlipat ganda.
9. Sahabat-sahabatku seperjuangan di konsentrasi Hukum Bisnis Syari'ah yang senantiasa menemani, memberi semangat, tempat berdiskusi, dan memberikan wawasan baru dalam menyelesaikan tesis ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga segala saran dan masukan menjadi amal kebaikan di sisi Allah.

Sekali lagi terima kasih yang tidak terkira, semoga amal kebaikan saudara semua bernilai ibadah dan diganjar berlipat-lipat pahala dan kebaikan oleh Allah Swt.

Yogyakarta, 18 April 2023

Saya yang menyatakan,



M. Imam Makruf, S.H.

NIM: 20200011121

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teori	16
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II PERAN DEWAN PENGAWAS SYARI'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH	25
A. Kedudukan Dewan Pengawas Syari'ah	25
B. Fungsi Dewan Pengawas Syari'ah	34
C. Prinsip Dasar dan Tujuan Pengawasan	42
D. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah	47
BAB III PEMAPARAN DATA KINERJA DEWAN PENGAWAS SYARI'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARI'AH	57
A. Letak Geografis Kabupaten Lampung Timur.....	57
B. Gambaran Umum Peran Dewan Pengawas Syari'ah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kabupaten Lampung Timur.....	59
C. Aktivitas Pengawasan DPS Pada Lembaga Keuangan Mikro	

Syari'ah di Kabupaten Lampung Timur	85
BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS PERAN DEWAN PENGAWAS	
SYARI'AH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH	
DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	92
A. Analisis Aktivitas Pengawasan DPS Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kabupaten Lampung Timur	92
B. Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kabupaten Lampung Timur	94
BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	I



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Nama Kecamatan, Jumlah Desa dan Luas Wilayah per-Kecamatan.....58



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi Syariah berdiri ketika banyak bermunculan Baitul Mal Watamwil (BMT), di mana dipelopori dengan berdirinya BMT Bina Insan Kamil di tahun 1992. BMT merupakan lembaga yang berfokus pada ekonomi masyarakat di mana gagasan utamanya yaitu: dari, oleh dan untuk anggota. Menurut UU No. 25 Tahun 1992 perihal perkoperasian, Koperasi Syari'ah dapat memakai badan hukum koperasi, yang mana sisi perbedaan Koperasi Syari'ah dengan Koperasi Konvensional cuma berada pada teknis kegiatan usahanya saja, Koperasi Syariah melarang adanya bunga serta menjunjung tinggi etika moralitas dan berpedoman pada hukum kehalalan serta keharaman ketika menjalankan operasionalnya.¹

Menurut Badan Pusat Statistik, angka koperasi yang beroperasi di Indonesia sejumlah 130.354 koperasi, dengan volume usaha sebesar Rp197,88 triliun pada 2022. Angka tersebut meningkat 1,96% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 127.846 unit dengan volume usaha Rp182,35 triliun.² Diharapkan, dari jumlah tersebut koperasi bisa menolong rakyat kecil dalam mendapatkan pinjaman, sehingga bisa meringankan keperluan hidupnya. Tetapi, menurut data dari Badan

¹ Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

² "Badan Pusat Statistik," <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-koperasi-aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022>, akses 31 Maret 2023.

Pusat Statistik sejak Maret 2022, angka masyarakat Indonesia yang termasuk dalam klasifikasi kurang mampu terdapat 26,36 juta penduduk atau sebanyak 7,53%.¹ Maka didirikanlah Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) atau Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah dan Unit Jasa Keuangan Syari'ah (UJKS) diharapkan bisa mengangkat kesejahteraan rakyat Indonesia, terkhusus dari lingkungan rakyat menengah kebawah serta untuk mencapai keadilan berdasarkan dengan prinsip Syari'ah.

Berdasarkan keputusan Kementerian Koperasi UKM RI Tahun 2009 pasal 1, pengertian dari koperasi syariah adalah suatu koperasi yang operasionalnya berfokus pada ranah investasi, simpanan dan juga pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil. Usaha koperasi Syariah merupakan aktivitas bisnis yang penuh dengan kebermanfaatan, kebaikan, kehalalan serta menggunakan prinsip bagi hasil serta tanpa ada unsur riba. Dalam melaksanakan tujuannya, koperasi syari'ah melaksanakan kegiatan dengan yang tercantum pada sertifikasi usaha koperasi. Kegiatan yang dijalankan oleh koperasi syari'ah wajib sesuai dengan undang-undang yang berkaitan.

Maraknya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (selanjutnya disingkat LKMS) di Nusantara, lalu menjadi fokus utama untuk pemerintah, khususnya Kemenag. Karena pembuatan suatu lembaga yang memiliki badan hukum, tidak harus dikontrol oleh negara dengan peraturan yang lahir lebih awal, tetapi oleh lembaga yang memiliki kompeten serta mempunyai tanggung jawab dalam mengontrol kegiatan

¹ "Badan Pusat Statistik," <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, akses 31 Maret 2023.

operasionalnya. Dalam naungan Majelis Ulama Indonesia, kemudian didirikanlah Dewan Syari'ah Nasional (selanjutnya disingkat DSN), yaitu institusi yang bertugas merumuskan fatwa dan secara mutlak pada setiap operasional berdasarkan syari'ah, membuat aturan, serta sanksi untuk yang tidak patuh.²

Terbentuknya Dewan Syari'ah Nasional pasti tidak akan beroperasi secara maksimal, jika tidak adanya lembaga yang beroperasi dalam hal pengawasan. maka sistem syari'ah yang dilakukan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut SK DSN No.3 tahun 2000, disebutkan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) merupakan bagian dari LKMS, sesuai penugasannya atas persetujuan DSN. Oleh karena itu, DPS mempunyai tugas mengawasi secara periodik pada LKMS tempat ia bertugas, wajib untuk membuat usulan kepada DSN agar bisa mengembangkan LKMS, membuat laporan terkait perkembangan produk dan juga operasional LKMS yang dimonitoringnya kepada DSN minimal dua kali untuk satu tahun anggaran, dan membuat rumusan permasalahan yang membutuhkan pengkajian dari DSN.

Peran DPS sangatlah vital, bagaimana penerapannya sesuai dengan landasan syari'ah. Peran DPS saat ini dilihat sangat mempunyai peran penting terhadap risiko reputasi pada LKMS. Penentuan DPS pun telah jelas tercatat pada beberapa ketentuan. tidak hanya ahli dalam hukum Islam seperti ulama dan cendekiawan muslim tetapi juga ahli dalam ilmu keuangan secara umum, serta ketentuan yang terdapat dalam prinsip syari'ah harus dikuasai secara maksimal.

² *Kamus Istilah Perbankan, Asuransi, dan Pasar Modal Syari'ah Plus Zakat*, Komunitas Ekonomi Syari'ah (Jakarta: Shahih, 2016), hlm. 20.

Tidak dapat menyangkal bahwa LKMS sangat ringkih terhadap penyimpangan dan kesalahan terhadap ketentuan. Alasannya adalah tingkat pendapatan yang lebih tinggi serta penentuan target yang tinggi. Kejadian seperti ini terjadi karena untuk meningkatkan eksistensinya sebagai pelaku usaha dan fungsi LKMS. Kegiatan LKMS diatur pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No. 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UKM. Ketentuan ini adalah peraturan terbaru mengenai LKMS untuk mempermudah perkembangan LKMS di Tanah Air.³

Prinsip syari'ah yang berada di koperasi syari'ah harus dijalankan, maka untuk menjamin kesesuaian dengan syari'ah, kemudian dibuatlah Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). DPS bertanggung jawab terhadap pelaksanaan ketentuan syari'ah pada LKMS termasuk koperasi syari'ah. Kemudian DPS juga wajib melaporkan secara rutin kepada DSN tentang hasil pengawasan yang dilakukan dari berbagai bidang pada LKMS. Permasalahan utama yang dimiliki oleh LKMS ialah pengontrolan atau pengawasan yang dilaksanakan oleh DPS yang tidak sepenuhnya mendalami prinsip syari'ah.

Menurut hasil penelitian dalam jurnal yang ditulis oleh Rahma Yudi Astuti disebutkan bahwa DPS belum mempunyai ketentuan yang standar untuk seluruh anggota DPS, pedoman pelaporan serta pengawasan seluruhnya diberikan kepada anggota DPS. Jadi antara DPS pada bank syariah yang satu dengan bank syariah lain

³ Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

bisa berbeda pedoman pelaporan serta pengawasannya. Belum adanya tata cara pengawasan ini berakibat sukarnya menilai kualitas operasional lembaga, sebab seberapa jauh kinerja pengawasan belum terdapat pedomannya. Hasil pengawasan syari'ah juga termasuk hasil penilaian anggota DPS terhadap ketentuan bank syariah atas fatwa DSN yang belum memiliki pedomannya.⁴

Maka hasil pengawasan begitu tergantung terhadap kesadaran pada setiap anggota Dewan Pengawas Syari'ah dan kelengkapan sarana dan prasarana serta akomodasi yang cukup. Pada kasus ini membuat kredibilitas LKMS serta DPS berkurang. Kemudian di jurnal lainnya yang ditulis oleh Lailatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana disebutkan bahwa di Propinsi Jawa Timur secara uji parsial kinerja DPS tidak semuanya berjalan dengan maksimal dalam mematuhi prinsip syariah, hal ini dikarenakan jumlah sertifikasi yang sangat rendah serta anggota Dewan Pengawas Syari'ah kebanyakan memiliki kegiatan lain sehingga minim bertandang ke LKMS.⁵ Berdasarkan kasus tersebut menunjukkan perlunya stratifikasi atau pelatihan DPS terkait tugasnya untuk menjadi pengawas Syariah di LKMS. Karena sertifikasi DPS merupakan syarat siap dalam mengemban amanatnya untuk menjadi pengawas Syariah tersebut.

⁴ Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Syari'ah," *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 149.

⁵ Lailatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah," *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, Vol. 10 No. 2, hlm. 138.

Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Lampung Timur pada tanggal 16 Mei 2019 mengatakan bahwa angka LKMS yang terdapat di kabupaten Lampung Timur terdaftar sebanyak 599 LKMS. Tapi dari angka 599 LKMS itu, sebanyak 201 LKMS izin operasinya telah di non aktifkan oleh Kementerian Koperasi dan UMKM, sebab belum bisa melaksanakan Rapat Anggota Tahunan serta mempunyai banyak permasalahan dalam sistem keuangan. Kemudian sebanyak 398 LKMS yang masih memiliki izin operasi, cuma tersisa 70 LKMS yang tetap beroperasi.⁶ Oleh sebab itu dalam pengelolaan serta pengawasan syari'ahnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut, supaya dapat diketahui akar permasalahannya, sehingga koperasi syari'ah yang ada di Kabupaten Lampung Timur bisa lebih berkembang dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas penyusun tertarik untuk melakukan analisis terhadap efektivitas peran DPS dalam mengawasi berjalannya akad syari'ah di LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Jadi yang dimasud kinerja disini adalah bukan hanya dalam kemampuan kerja saja, tetapi prestasi dan pengaruh DPS ketika melaksanakan amanahnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tadi, yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana mekanisme kerja Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi pelaksanaan LKMS di Kabupaten Lampung Timur ?

⁶ “ Netizenku.com,” <https://netizenku.com/463-koperasi-di-lampung-timur-dipastikan-mati-suri/> akses 6 Juni 2023.

2. Bagaimana efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah dalam usaha menjamin kepatuhan syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kabupaten Lampung Timur ?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan Rumusan Permasalahan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui mekanisme kerja Dewan Pengawas Syari'ah dalam mengawasi pelaksanaan LKMS di Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam usaha menjamin kepatuhan syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) di Kabupaten Lampung Timur.

Adapun Kegunaan dari adanya penelitian ini yaitu:

1. Secara akademis, penelitian ini bisa menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang Hukum Ekonomi Syari'ah.
2. Secara praktis, penelitian ini bisa memberi gambaran mengenai efektifitas kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) dalam usaha menjamin kepatuhan syari'ah pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah (LKMS) di Kabupaten Lampung Timur.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan review pemahaman dokumentasi dari hasil yang dipublikasi (artikel dalam jurnal dan buku) dan yang tidak dipublikasikan (karya dalam skripsi, tesis, dan disertasi) dari sumber sekunder pada bidang minat peneliti/sesuatu hal yang dianggap menjadi masalah dalam penelitian. Beberapa studi yang relevan dengan penelitian ini sudah dituliskan oleh sejumlah penulis sebelumnya, yaitu:

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rahma Yudi Astuti, dengan judul “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah di Bank Syari’ah”. Dalam jurnal dipaparkan bahwa Pengawasan syari’ah pada saat ini dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) belum mempunyai tata cara yang standar menyeluruh untuk semua anggota DPS, pedoman pelaporan serta pengawasan sepenuhnya diberikan kepada anggota DPS. Akhirnya antara satu DPS pada LKMS yang satu dengan LKMS yang lain, bisa memiliki perbedaan pedoman pelaporan serta pengawasannya. Belum adanya tata cara pengawasan ini berpengaruh pada sukarnya menilai efektivitas kerja, sebab seberapa jauh kualitas pengawasan belum terdapat standarnya. Hasil pengawasan syari’ah juga merupakan hasil pengukuran anggota DPS terhadap ketentuan LKMS tatas fatwa DSN yang belum terdapat ukurannya. maka kualitas pengawasan begitu tergantung terhadap komitmen dari setiap anggota DPS dan kelengkapan sarana dan prasarana dan akomodasi yang cukup.⁷

⁷ Rahma Yudi Astuti, “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syari’ah di Bank Syari’ah,” *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 1, No. 2, hlm. 149.

Persamaanya dengan penelitian penulis adalah sama-sama berfokus meneliti terkait peran DPS, kemudian menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya yaitu tempat dan waktu penelitian, Rahma meneliti kinerja DPS secara umum yaitu pada seluruh Bank Syari'ah. Sedangkan yang penulis teliti yaitu peran DPS di LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ulin Nuha, dengan judul "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)". Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa 1) DPS LKMS mayoritas lulusan S1 dan kebanyakan diambil dari ulama. Kemudian mayoritas dari anggota Dewan Pengawas Syari'ah belum memiliki sertifikasi dari DSN-MUI. 2) Kinerja DPS pada LKMS AKOWANU di Jepara yaitu secara rutin melaksanakan monitoring setiap 6 bulan sekali. Memastikan SOP produk LKMS dilaksanakan dengan berpedoman pada ketetapan fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Kemudian DPS merumuskan opini syari'ah dari kegiatan yang dijalankan LKMS pada setiap RAT.⁸

Persamaannya dengan penelitian ini adalah dalam hal obyek yang diteliti yaitu mengenai peran DPS dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah pada tempat dan waktunya, Ulin meneliti peran DPS pada Assosiasi Koperasi Warga NU di Jepara, sedangkan penyusun meneliti peran

⁸ Ulin Nuha, "Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syariah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus Di Assosiasi Koperasi Warga NU Jepara)," *MALIA: Journal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 2, No. 2, hlm. 219-220.

pengawasan DPS di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Ana Nurwakhidah, dengan judul “Analisis Kinerja Dewan Pengawas Syariah dalam Mengawasi Bank Syariah”. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwa, peran DPS di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen termasuk baik. DPS yang ditugasi oleh DSN untuk melakukan monitoring periodik membuat pengajuan usulan instansi membuat laporan dari perkembangan produk serta membuat rumusan masalah sudah dilaksanakan secara optimal sehingga pada periode tersebut bisa menghasilkan 3 produk inovasi, monitoring dan praktek serta operasional atas produk termasuk efektif. Hal tersebut telah sejalan dengan tanggung jawab dan tugas yang wajib dijalankan DPS berdasarkan POJK No. 3/POJK.03/2016 tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hal tersebut terjadi karena tugas yang diberikan hanyalah memberikan pengawasan terhadap dua kantor cabang yang bisa memudahkan DPS dalam menjalankan tugasnya. Tidak bisa menjadi acuan bagi bank lain terutama yang telah memiliki skala nasional dan mempunyai lebih dari dua cabang serta persebarannya mencakup setiap wilayah di Indonesia.⁹

Persamaannya dengan penelitian ini ada sama-sama meneliti peran DPS pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan yang membedakannya adalah tempat dan waktu, Ana meneliti peran DPS di BPRS Bumi Rinjani Kepanjen sedangkan penulis meneliti di tempat dan waktu

⁹ Ana Nurwakhidah, “Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah di Bank Syariah,” *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1, hlm. 53-66.

yang berbeda yaitu di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Rahmat Ilyas, dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syari’ah”. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwasannya Dewan Pengawas Syari’ah merupakan Lembaga yang berdiri sendiri yang mana beranggotakan para ahli ilmu syari’ah serta mempunyai keahlian dalam ilmu perbankan pada LKMS dan memiliki tugas untuk memonitoring operasional fatwa DSN pada Lembaga Keuangan Mikro Syari’ah. Dewan Pengawas Syari’ah mempunyai peran vital dalam menjalankan prinsip syari’ah pada Bank Syari’ah. Dewan Pengawas Syari’ah memiliki amanah untuk mengawasi seluruh kegiatan Bank Syari’ah supaya sesuai dengan fatwa DSN-MUI.¹⁰

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS pada LKMS serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Rahmat meneliti peran DPS secara umum sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Agustina Sintya Putri Pratama, dengan judul “Analisis Kinerja Operasional Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) pada KSPPS BMT Sri Sejahtera Jawa Timur”. Dalam jurnal ini dipaparkan bahwasanya DPS di KSPPS

¹⁰ Rahmat Ilyas, “ Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Perbankan Syari’ah,” *JPS (Jurnal Perbankan Syari’ah)*, Vol. 2 No.1, hlm. 42.

BMT Sri Sejahtera Jawa Timur mempunyai fungsi signifikan terutama terkait monitoring praktek dan kegiatan lembaga keuangan mikro Syariah. Kinerja dari DPS tersebut dianggap cukup baik melalui hasil pengevaluasian monitoring yang sudah dijalankan. Walaupun pengawas Syariah sekarang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, tetap dibutuhkan kehadirannya sebagai pihak monitoring penerapan prinsip syariah yang mana akan berpengaruh terhadap kinerja dari LKMS itu sendiri tanya. Dengan adanya pengawas syariah yang mempunyai sertifikasi dari DSN MUI akan menambah kinerja dari DPS pada LKMS.¹¹

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS pada LKMS serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Agustina meneliti peran DPS pada salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Jawa Timur sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Akhmad Arif Rif'an, dengan judul "Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah Di Daerah Istimewa Yogyakarta". Pada jurnal ini dipaparkan Pertama, profil Dewan Pengawas Syari'ah bahwa sebagian besar profil pendidikan formal DPS yakni strata 1 serta kebanyakan dipilih dari pemuka agama.

¹¹ Agustina Sintya Putri Pratama, "Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2, hlm. 116-127.

Selain itu bahwa sebagian besar DPS belum mempunyai sertifikasi dari DSN-MUI. Kedua, kinerja Dewan Pengawas Syariah pada LKMS di Daerah Istimewa Yogyakarta secara berkala melaksanakan pengawasan dua kali dalam satu tahun. Kemudian pengawasan DPS terhadap SOP produk penghimpunan serta penyaluran dana sudah dijalankan untuk memastikan bahwa sudah mengacu pada putusan fatwa DSN-MUI. Selanjutnya setiap Rapat Akhir Tahun (RAT) DPS memberikan opini syaria'ah untuk operasional yang dijalankan KSPPS.¹²

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS pada LKMS serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Akhmad meneliti peran DPS pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Lailatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, dengan judul "Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah". Dalam jurnal ini dijelaskan bahwasanya berdasarkan uji parsial peranan dari DPS tidak dilakukan secara optimal dalam hal memelihara ketaatan Syariah karena rendahnya tingkat sertifikasi dan banyak dari

¹² Akhmad Arif Rif'an, "Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Jurnal Syaria'ah*, Vol. 6 No. 1, hlm. 1-17.

anggota DPS yang memiliki kesibukan lainnya dan berdampak dengan jarangny mereka untuk mengunjungi DPRS. Peranan komite audit di lain sisi telah dilakukan secara optimal dalam hal memelihara ketaatan Syariah di BPRS Provinsi Jawa Timur.¹³

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS pada LKMS. Kemudian Perbedaanya adalah penelitian yang dilakukan Lailatul dan Ulfi menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan penyusun menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Lailatul dan Ulfi meneliti peran DPS pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Provinsi Jawa Timur, sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

Tesis yang ditulis oleh Mahmudi, dengan judul "Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah di BPRS Ikhsanul Amal Gombong Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap". Dalam penelitian ini dipaparkan bahwa mekanisme pengawasan dewan pengawas syariah adalah melakukan Analisa atas setiap operasional yang dilakukan oleh BPRS ihsanul amal Gombong dan juga BPRS bumi Artha Sampang, Cilacap serta melakukan penilaian terhadap produk dan juga

¹³ Lailatul Hikmah dan Ulfi Kartika Oktaviana, "Pengaruh Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Komite Audit terhadap Kepatuhan pada Prinsip Syariah," *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi*, Vol. 10 No. 2, hlm. 138.

operasional dari kedua bank tersebut. DPS juga membuat laporan terkait hasil monitoringnya minimal dua kali dalam setahun kepada pihak BI, DSN, komisaris dan juga direksi.¹⁴

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS pada LKMS serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Mahmudi meneliti peran DPS pada 2 Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah yang ada di Gombang Kebumen dan Sampang Cilacap, sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

Disertasi yang ditulis oleh Masliana, yang berjudul: “ Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak di Bank Syari'ah (Studi pada Bank BRI Syari'ah). Hasil disertasi tersebut menjelaskan bahwasanya peranan dan fungsi DPS terkait pembuatan draft kontrak Bank BRI Syariah sudah sejalan berdasarkan peraturan Bi bagian DPS pasal 47. DPS secara general memiliki pekerjaan terkait pembuatan draft kontrak pada bank BRI Syariah dengan melakukan pengawasan untuk setiap operasional terkait pemberlakuan akad dalam bank tersebut. Monitoring juga diberikan dalam bentuk pembekuan dan juga pengesahan standarisasi akad yang diberlakukan secara nasional untuk seluruh Cabang BRI

¹⁴ Mahmudi, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah Di Bprs Ikhsanul Amal Gombang Kebumen Dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap,” Tesis IAIN Purwokerto (2015), hlm. 1.

Syariah, memberikan bantuan dalam bentuk sosialisasi di setiap Cabang BRI Syariah ke akun officer yang ada di wilayah daerah.¹⁵

Persamaanya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran DPS pada Lembaga Keuangan Syari'ah serta sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Kemudian yang membedakan adalah tempat dan waktu penelitian, yang mana Masliana meneliti peran DPS pada Bank Syari'ah di Jawa Timur yaitu Bank BRI Syari'ah, sedangkan penyusun meneliti peran DPS pada LKMS yang ada di Kabupaten Lampung Timur. Sehingga penelitian yang dilakukan penyusun belum pernah dilakukan sebelumnya oleh penulis yang lain.

E. Kerangka Teori

❖ Prinsip Syari'ah (Asas-asas Muamalat)

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, asas diartikan sebagai prinsip, landasan, fundamental, dasar, pangkal, anutan, dan juga alasan mendasar. Prinsip sendiri diartikan sebagai suatu hal yang dijadikan anutan utama.

Adapun dalam ekonomi syariah maka terdapat beberapa prinsip yang digunakan yaitu: pertama, prinsip ketauhidan di mana manusia diajarkan bahwasanya menjaga hubungan dengan sesama manusia merupakan hal yang sama pentingnya seperti menjaga hubungan kepada Allah SWT. Maka setiap aktivitas perekonomian akan

¹⁵ Masliana, "Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syari'ah (Studi Pada Bank BRI Syari'ah)," *Desertasi* UIN Syarif Hidayatulloh (2011), hlm. 88.

selalu Bidasari terhadap sistem ketauhidan dengan bentuk berusaha menciptakan keadilan sosial yang mana sumbernya yaitu Alquran dan Sunnah.

Prinsip berikutnya yaitu prinsip Khilafah yang menganggap manusia merupakan pemimpin atau wakil Allah SWT di bumi serta menjadi pihak yang memegang setiap amanah dari Allah SWT agar semaksimal mungkin menegakkan setiap perintah dari Allah. Terkait perekonomian, prinsip Khilafah diterapkan untuk menjalin persaudaraan dan menghindari Setiap tindakan yang zalim dan menghilangkan adanya eksploitasi yang dapat membuat pihak lain merugi.

Prinsip ketiga yaitu terkait prinsip keadilan yang diterapkan pada setiap tingkah laku yang bukan sekedar berangkat dari ajaran Alquran dan Sunnah namun turut pula dilandasi Adanya prinsip proporsionalitas dan juga keadilan.

❖ Dewan Pengawas Syari'ah (DPS)

1. Prinsip Dasar Pengawasan

Dalam Al-Qur'an surat Al-mujādalah: 7, telah dibahas mengenai pentingnya pengawasan, diantaranya¹⁶:

ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم -٧-

2. Mekanisme Penetapan Keanggotaan DPS

¹⁶ Al-mujādalah (58): 7.

- a. Keanggotaan DPS
 - 1. Setiap LKMS wajib mempunyai minimal 3 anggota DPS
 - 2. Diantara anggota tersebut dipilih menjadi ketua.
 - 3. Periode anggota DPS tersebut yaitu 4 tahun serta bisa diganti dengan sistem pergantian antar waktu ketika meninggal pada waktu ingin berhenti mendapatkan usulan dari LKMS terkait serta merusak eksistensi dari DSN.
- c. Kewajiban DPS
 - 1. Mematuhi setiap fatwa yang dikeluarkan DSN MUI.
 - 2. Memonitoring setiap operasional LKMS supaya tidak melakukan penyimpangan dari aturan serta prinsip syariah yang ditetapkan di DSN MUI.
 - 3. Membuat laporan operasional dan juga perkembangan produk LKMS yang dimonitor dengan rutin dan dilaporkan kepada DSN MUI minimal dua kali satu tahun.¹⁷
- d. Mekanisme Pengawasan DPS

Berdasarkan SK DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005, DSN-MUI memberikan tugas kepada DPS untuk:

- a) Melaksanakan monitoring dengan rutin terhadap LKS yang ada di bawah penguasaannya.

¹⁷ Muhammad, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Lainnya* (Depok: Rajawali Pers, 2000), hlm. 384.

- b) Harus mengusulkan pendapatnya untuk perkembangan dari LKS tersebut kepada atasan institusi yang berkaitan dan juga kepada DSN.
- c) Memberitahukan perkembangan terkait produk serta kegiatan dari LKS yang dimonitoringnya kepada DSN.
- d) Mengkaji persoalan-persoalan yang membutuhkan pengkajian DSN.¹⁸

DPS berperan menjadi lembaga monitoring yang legal sehingga memiliki kewajiban penuh untuk menjamin bahwasanya segala aktivitas finansial dan juga penentuan strategi tidak bertentangan terhadap sistem syari'ah. Beberapa hal yang menjadi dasar prinsip pengawasan DPS yaitu:

1. *Jalb al-Maṣālih*, adalah usaha memelihara serta mengoptimalkan unsur kebermanfaatan agar terhindar dari 5 resiko penting yakni terkait risiko keagamaan, moral, harta, reputasi dan juga resiko regenerasi.
2. *Dar al-Mafāsīd*, adalah usaha menjauhkan setiap unsur yang bisa mengakibatkan adanya kerugian baik dalam hal material maupun moralitas.
3. *Sadd az-zarī'ah*, Adalah usaha menghindari serta mengantisipasi adanya penyelewengan terhadap aturan syari'ah dan juga aturan yang lain.

❖ **Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah**

¹⁸ SK DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.05/2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro, diantaranya yaitu :

1. BPRS (Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah).
2. BMT (Baitul Mal Wat Tanmil).
3. Koperasi Syari'ah.¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan atau disebut sebagai *field research*. Studi lapangan merupakan studi yang dilaksanakan dengan cara terjun langsung di lokasi yang diteliti serta mencari data dan informasi semaksimal mungkin. Kemudian jenis penelitiannya adalah deskriptif kualitatif, menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

2. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan cara mengamati subjek maupun objek penelitian baik langsung atau tidak langsung agar mendapatkan data dan informasi terkait Penelitian

¹⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.

yang dilakukan peneliti.²⁰ Penulis mengamati operasional kegiatan secara langsung dengan mengunjungi Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kabupaten Lampung Timur, yaitu diantaranya: BMT Assyafiiyyah, BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah), BMT Bina Insani, dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia.

b. Wawancara

Merupakan metode untuk mengumpulkan data sehingga dapat memperoleh informasi yang dicari dari sumbernya secara langsung dengan proses tanya jawab maupun dengan melakukan dialog. Wawancara diterapkan jika peneliti hendak membuat studi pendahuluan agar bisa memperoleh masalah penelitian serta memiliki keinginan untuk mencari tahu pemahaman responden dengan akurat.²¹ Penulis melakukan wawancara dengan pimpinan serta DPS pada LKMS di Kabupaten Lampung Timur, yaitu: wawancara dengan bapak Andri Kurniawan, S.E. selaku pimpinan BMT Assyafi'iyah cabang Purbolinggo pada tanggal 24 November 2022, wawancara dengan bapak Sugiono selaku pengurus BMT Al-Fath Berkah bersama pada tanggal 22 Desember 2022, wawancara dengan bapak Sugianto, A.Md selaku Direktur BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah) pada tanggal 22 Desember 2022, wawancara dengan ibu Isrowiyyah selaku pengurus BMT Bina Insani pada tanggal 8 Desember 2022, wawancara dengan bapak Iman Prabowo, S.Kom. selaku leader

²⁰ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 105.

²¹ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam* (muamalah) (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hlm. 207.

BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia cabang Purbolinggo pada tanggal 28 November 2022 dan wawancara dengan perwakilan anggota DPS pada setiap LKMS.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data secara tidak langsung yang ditujukan terhadap subjek yang diteliti dan memperoleh data dengan memanfaatkan sumber dokumen. Dokumen merupakan catatan dalam bentuk tulisan yang memuat pernyataan dari individu maupun dari badan tertentu terkait pengujian terhadap sebuah fenomena serta dijadikan sebagai sumber data, informasi, dan bukti yang sulit didapatkan dan sulit ditemukan serta berguna untuk memperluas pemahaman akan suatu hal yang hendak diteliti.²² Penulis mengumpulkan data dengan cara mencari informasi yang merujuk pada dokumen resmi yang ditulis oleh 5 LKMS di Kabupaten Lampung Timur yang penulis teliti yaitu: BMT Assyafi'iyah, BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah), BMT Bina Insani, dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia.

3. Analisis Data

Jenis studi ini adalah studi kualitatif, jadi metode analisis bidang penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif di mana Hasil dari penelitian akan berbentuk data deskriptif berupa data tertulis maupun secara lisan dari individu serta tingkah lakunya yang bisa diamati.²³ Tujuan dari studi kualitatif yaitu agar bisa menjelaskan dengan efektif

²² Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 183.

²³ Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif* (Bandung : PT. Remaja Rosydakarya, 2004), hlm. 3.

kondisi maupun sifat tertentu, gejala dari perilaku seseorang maupun komunal tertentu di mana terkait penelitian ini yaitu bertujuan untuk menganalisis efektivitas peran kepengawasan DPS pada LKMS di Kabupaten Lampung Timur dengan berpedoman pada SK DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Tahun 2000-2005, yang mana berisi tentang tugas yang diberikan DSN-MUI kepada Dewan Pengawas Syari'ah.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun ke dalam 5 bab yang berhubungan satu sama lain dengan sistematika pembahasan yaitu:

Bab 1: pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, selanjutnya terkait rumusan permasalahan kemudian tujuan dari penelitian yang merupakan jawaban terhadap rumusan permasalahan, urgensi penelitian yang ditegaskan dengan kegunaan Penelitian. Kemudian hasil dari telaah kepustakaan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan penelitian, kerangka teori dan juga metode penelitian yang diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab 2: yang memuat penjelasan mendalam tentang kerangka teori yakni terkait kedudukan DPS, fungsi DPS, prinsip dasar pengawasan, kewajiban DPS dan mekanisme pengawasan DPS. Kerangka teori tersebut nantinya akan digunakan peneliti sebagai alat untuk melakukan analisis terhadap masalah yang diteliti.

Bab 3: memuat pemaparan tentang data yang diperoleh dari lapangan dan objek penelitian. Data tersebut tentang peran dari DPS pada LKMS di Kabupaten Lampung Timur.

Bab 4: memuat analisa tentang detesis, argumentasi dan juga kritikan yang dalam hal ini terkait kinerja dari DPS atas LKMS di Kabupaten Lampung Timur.

Bab 5: Penutup, yang memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh melalui hasil analisis penelitian. Kemudian bagian ini juga memuat implikasi dari penelitian ini yang bisa memberikan kebermanfaatan untuk masa yang akan datang dan menjelaskan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penulis, bisa ditarik kesimpulan yaitu:

1. Kegiatan peran kepengawasan DPS pada LKMS di Kabupaten Lampung Timur yaitu: BMT Assyafiiyah, BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah), BMT Bina Insani, dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia yaitu membuat laporan dari hasil monitoringnya kepada BI, DSN, komisaris dan juga direksi minimal satu kali dalam waktu 6 bulan dan membuat evaluasi, penelitian serta Analisa terhadap data yang diperoleh secara berkelanjutan atas setiap operasional dari kelima lembaga keuangan mikro syari'ah yang nantinya akan diberikan kepada DSN. Apabila terdapat penyimpangan terhadap prinsip syari'ah dari hasil monitoring yang dilakukan, DSN akan mengeluarkan teguran dan apabila tidak dijalankan, BSN dapat mengeluarkan rekomendasi yang dilanjutkan ke pihak BI untuk mengeluarkan sanksi kepada pihak terkait.
2. Secara general efektivitas dalam menjalankan peran kepengawasan DPS di LKMS Kabupaten Lampung Timur dinilai belum sepenuhnya efektif dikarenakan dalam menjalankan tugas masih ada kekurangan dan belum

3. sepenuhnya menjalankan tugas sesuai fatwa dari DSN-MUI yaitu: melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syari'ah, mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syari'ah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syari'ah yang diawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran, merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN. Dalam hal ini yang menjadi kekurangan yaitu jumlah DPS pada LKMS yang mempunyai banyak cabang masih dinilai kurang, karena apabila dengan banyaknya cabang pada LKMS harus dibarengi dengan jumlah DPS cukup. Kemudian DPS juga masih kurang aktif dalam berkoordinasi dan mengkaji isu-isu pengembangan produk maupun lembaga.

B. Saran

Mengacu pada kesimpulan tersebut, disarankan untuk Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah di Kabupaten Lampung Timur yaitu : BMT Assyafiiyah, BMT Al-Fath Berkah Bersama, BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah), BMT Bina Insani, dan BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia agar:

1. Proses rekrutmen anggota DPS dilakukan dengan penuh kehati-hatian sebelum pengusulan dan memperoleh persetujuan dalam RUPS untuk dilakukan pengangkatan sebagai anggota DPS

2. Proses recruitment manajemen LKMS harus mempertimbangkan dan memprioritaskan aspek kejujuran setelah mempertimbangkan kapasitas dan kompetensi yang dimiliki oleh calon pengelola
3. DPS juga harus mempunyai integritas yang besar terkait ketaatan terhadap prinsip syari'ah yang dikeluarkan fatwanya oleh DSN
4. DPS sebagai badan yang memiliki wewenang dalam hal monitoring tidak dapat menjalankan pekerjaannya apabila tidak didukung adanya transparansi dari pihak manajemen LKMS di Lampung Timur, sehingga pengelola LKMS harus mempunyai keterbukaan dan juga kejujuran.
5. DPS wajib memiliki keaktifan dalam berkoordinasi dan mengkaji isu-isu pengembangan produk dan lembaga, supaya tercipta produk yang baru untuk diajukan kepada DSN-MUI.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ilmu Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Anggota IKAPI JATIM, 2013.

2. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Adam, P., *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syari'ah: Konsep, Metodologi, dan Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Tarmizi & M. Akbar, Ed.), Jakarta: Amzah, 2018.

Agustina Sintya Putri Pratama, "Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*, Vol. 3, No. 2.

Akhmad Arif Rif'an, "Analisis Profile Dan Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (Dps) Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) Di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal Syari'ah*, Vol. 6 No. 1.

Ana Nurwakhidah, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Syari'ah", *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 1.

Arifin, Zainal, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah, cet. III*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005.

DSN-MUI dan BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syari'ah, Cet Pertama*, Jakarta: DSN-MUI dan BI, 2001.

Harahap, Sofyan Syafri, *Auditing dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pustaka Quantum, 2002.

Mahmudi, "Mekanisme Pengawasan Dewan Penagawas Syari'ah di BPRS Ikhsanul Amal Gombang Kebumen dan BPRS Bumi Artha Sampang Cilacap". *Tesis IAIN Purwokerto*, 2015.

Masliana, "Peran Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) Dalam Pengawasan Pelaksanaan Kontrak Di Bank Syari'ah (Studi Pada Bank BRI Syari'ah)" *Desertasi UIN Syarif Hidayatulloh*, 2011.

Muhammad Hasanuddin dan Habib Nazir, *Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syariaah, cet I*, Bandung: Kaki Langit, 2004.

- Muhammad, *Audit Dan Pengawasan Syari'ah Pada Bank Syari'ah Catatan Pengalaman*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Murhani, Suriansyah, *Aspek Hukum Pengawasan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Laksbang Meditama, 2008.
- Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah di Bank Syari'ah", *Jurnal Al-Tijarah*, Vol. 1, No. 2.
- Rifan, A. A. (2018). Analisis Profile dan Kinerja Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Syari'ah*, VI (No. 1), 2–16.
- Susanto, Burhanudin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Sutedi, Adrian, *Perbankan Syari'ah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Syarifuddin Amir, *Ushul Fiqh*, jilid 1, Jakarta, PT. Logos Wacana Ilmu, 2005.

3. Peraturan Perundang-undangan

- MUI, Keputusan DSN MUI No. 03/2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggota DPS Pada Lembaga Keuangan Syari'ah Bagian Ketiga : Syarat Anggota DPS.
- MUI, Keputusan DSN MUI No: 01/2000 tentang Pedoman Dasar DSN MUI Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah Pasal 30 ayat 1-4.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/17/PBI/2004 Tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah Pasal 28.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor : 6/24/PBI/2004 yang telah diperbarui dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/3/PBI/2009 Pasal 35 ayat (1) dan (2) menyebutkan mengenai tugas dan wewenang dan tanggung jawab yang dibebankan kepada dewan pengawas syari'ah.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.05/2014 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Lembaga Keuangan Mikro.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.
- Undang-Undang No. 21/2008 Tentang Perbankan Syari'ah Pasal 1 No. 15 bag. a.
- Undang-undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

4. Metode Penelitian

Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Moleong, Lexi J., *Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosydakarya, 2004.

Satori, Djam'an dan Aan komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2013.

5. Lain-lain

“Badan Pusat Statistik,” <https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/01/16/2015/persentase-penduduk-miskin-september-2022-naik-menjadi-9-57-persen.html>, akses 31 Maret 2023.

“Badan Pusat Statistik,” <https://dataindonesia.id/bursa-keuangan/detail/jumlah-koperasi-aktif-meningkat-jadi-130354-unit-pada-2022>, akses 31 Maret 2023.

Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed III, Jakarta: Balai Pusaka, 2005.

“Netizenku.com,” <https://netizenku.com/463-koperasi-di-lampung-timur-dipastikan-mati-suri/> akses 6 Juni 2023

Wawancara dengan Bapak Sugiono Pengurus BMT Al-Fath Berkah Bersama, Lampung Timur, 22 Desember 2022 di Kantor BMT Al-Fath Berkah Bersama, Lampung Timur.

Wawancara dengan Bapak Sugiyanto, A. Md Direktur BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah), Lampung Timur, 22 Desember 2022 di Kantor BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah), Lampung Timur.

Wawancara dengan Ibu Isrowiyah Pengurus BMT Bina Insani, Lampung Timur, 8 Desember 2022 di Kantor BMT Bina Insani, Lampung Timur.

Wawancara dengan Bapak Iman Prabowo, S. Kom. Leader Cabang BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia, Lampung Timur, 28 November 2022 di Kantor BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia, Lampung Timur.

Wawancara dengan Nur Fauzan S. Pt. DPS BMT Assyafiiyyah, Lampung Timur, 25 November 2022 di Kantor BMT Assyafiiyyah, Lampung Timur.

Wawancara dengan Bapak Bambang Suprianto DPS BMT Al-Fath Berkah Bersama, Lampung Timur, 23 Desember 2022 Di kantor BMT Al-Fath Berkah Bersama, Lampung timur.

Wawancara dengan Bapak Agus Wibowo, S. Pd.I M.M. DPS BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah, Lampung Timur, 23 Desember 2022 di Kantor BPRS BAS (Bank Aman Syari'ah), Lampung timur.

Wawancara dengan Bapak Slamet Widodo, Lc. DPS BMT Bina Insani, Lampung Timur, 10 Desember 2022 di Kantor BMT Bina Insani, Lampung Timur.

Wawancara dengan Bapak Martohono, S.Ag DPS BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia, Lampung Timur, 25 November 2022 di Kantor BMT Ar-Rahmah Jaya Mulia, Lampung Timur.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA